



PRAKTIK MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES SEMARANG

Marfungah, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : marfungah03@gmail.com

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat yang jumlahnya masih menduduki peringkat teratas dibandingkan bentuk kejahatan lainnya. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana memerlukan waktu yang lama dengan proses yang sedikit rumit sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Prosedur demikian juga yang menyebabkan penyelesaian perkara tersendat dan berujung pada penumpukan perkara setiap tahunnya. Selaian itu, penyelesaian yang bersifat kalah-menang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Mediasi pidana/penal merupakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan, dalam perkembangan wacana teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, mediasi penal mulai digunakan sebagai alternatif penyelesaian di bidang pidana. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Mediasi penal diatur pada kebijakan, baik melalui instrumen hukum internasional maupun hukum nasional. Praktik mediasi pidana/penal telah dilaksanakan di Polrestabes Semarang. Proses mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak berperkara, advokat sebagai pendamping, serta penyidik Kepolisian sebagai fasilitator maupun mediator. Proses mediasi membawa implikasi yakni adanya kewajiban ganti kerugian serta dihentikannya perkara oleh penyidik baik pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan.

Kata Kunci: Mediasi Penal, *Alternative Dispute Resolution*, Tindak Pidana Pencurian, Kepolisian

ABSTRACT

Theft was the most doing crime that happened in society. It solved by using litigation process although this process needed more time, difficult enough to do, and highly cost. Litigation process had some lacks where those lacks probably gave some impacts, they were unsolved theft cases and made them piled un in every year. Beside, those lose-win litigation way caused continuously conflict. Penal mediation could be an alternative way to solve the case outside the court. Nowadays, penal mediation was been used by lot of countries to solve the theft case through on the way they developed its theoretical and practises toward criminal law. This research was included on doctrinal legal research. It used judicial empirical approach whis was an approach to find and search secondary data before found out the primary data in the field. Penal mediation was been regulated through policy in both national dan international scope. Penal mediation practises had been also used at Semarang city's police station. The mediation process was involved the thief, victim, thief family, victim's family, lawyer, police investigator as facilitator or mediator. Those process brought positive implication on responsibility to give compensation and to stop the investigation process.

Key words: Penal Mediation, Alternative Dispute Resolution, Theft Case, Police

I. PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap harta kekayaan,¹ termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pencurian. Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan jumlahnya masih menduduki peringkat-peringkat teratas jika dibandingkan dengan bentuk kejahatan lain, dan terus meningkat segi kuantitasnya. Kejahatan pencurian sebagai masalah sosial tidak akan hilang dengan sendirinya, sehingga upaya penanggulangannya terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pendekatan kebijakan yaitu kebijakan kriminal/politik kriminal.

Penyelesaian melalui jalur litigasi melalui sistem peradilan pidana adalah salah satu cara yang paling banyak ditempuh bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Upaya ini umumnya memerlukan waktu yang lama dengan proses yang agak sedikit rumit sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Prosedur-prosedur demikian juga yang menyebabkan penyelesaian perkara tersendat dan berujung pada penumpukan perkara setiap tahunnya. Tidak hanya itu, penyelesaian yang bersifat kalah-

menang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan,² yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan peradilan.

Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui mediasi pidana/penal. Mediasi dilakukan sebagai salah satu bentuk penyelesaian permasalahan di luar pengadilan (penyelesaian secara non-litigasi). Proses mediasi selama ini lebih dikenal dalam penyelesaian kasus perdata, namun dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, mediasi pidana/penal mulai digunakan sebagai alternatif penyelesaian di bidang pidana.³

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan mediasi penal terhadap perkara Tindak Pidana Pencurian? Kemudian bagaimana pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian terhadap Tindak Pidana Pencurian di Polrestabes Semarang?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya. Pada

¹ Butje Tampi, **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, (Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol. II No. 3 Juli 2013), hal. 80.

² Rachmadi Usman, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 9.

³ Barda Nawawi Arief, **Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di luar Pengadilan**, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hal. 2-3.



pendekatan *socio legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research* yaitu objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” atau peraturan perundang-undangan dan kedua, aspek *socio research* yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.⁴

B. Metode Pengumpulan Data

Data mempunyai kegunaan yaitu untuk memperoleh suatu gambaran tentang keadaan atau persoalan tertentu, serta untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan cara memperolehnya, dalam penelitian ini data diperoleh melalui data primer yakni melalui wawancara dan data sekunder yakni melalui bahan kepustakaan. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya), dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara kemudian disusun secara berurutan dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Metode kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk kemudian ditarik suatu simpulan sebelum disusun dalam bentuk laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan mediasi penal.

⁴ Zamroni, **Pengembangan Teori Sosial**, (Yogyakarta: Tiara Yoga, 1992), hal. 80-81.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Mediasi Penal dalam Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

Instrumen Hukum Internasional yang berkaitan dengan mediasi pidana/penal yaitu:

1. *The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19*

Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 Tentang *Mediation in Penal Matters*, disebutkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan mediasi yang diatur adalah sebagai berikut:

- a. *Definition;*
- b. *General Principle;*
- c. *Legal Basis;*
- d. *The Operation of Criminal Justice in Relation to Mediation;*
- e. *The Operation of Mediation services;*
- f. *Continuing Development of Mediation.*

Rekomendasi di atas juga disebutkan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, selain itu penelitian, evaluasi, harus dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga pemahaman mengenai mediasi dapat diterima oleh seluruh masyarakat dalam

lingkup nasional maupun internasional. Negara-negara anggota juga diharuskan untuk mengadopsi mediasi dalam bentuk hukum nasional, meskipun dimungkinkan berbeda-beda pada praktiknya, namun tetap berpedoman dan mempunyai prinsip yang sama dengan Rekomendasi ini.

2. *Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2002/12*

ECOSOC menjadi pelopor penelitian di bidang sosial telah membuat suatu resolusi terkait *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Pasal 2 disebutkan bahwa pelaksanaan peradilan yang restoratif dapat ditempuh melalui berbagai upaya seperti mediasi, konsiliasi, konferensi, dan penjatuhan hukuman melalui sistem peradilan pidana. Resolusi ini selain mengakomodir bentuk pelaksanaan *restorative justice* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, juga diatur mengenai prosedur pelaksanaannya, kriteria fasilitator yang dapat berperan sebagai pihak ketiga, serta akibat hukum dengan adanya proses peradilan yang restoratif.

Instrumen Hukum Nasional yang berkaitan dengan mediasi pidana/penal adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mediasi secara tersirat dapat ditemukan pada Alinea IV UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan perwujudan dari cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara yaitu Pancasila. Bahwa hal tersebut berarti bangsa Indonesia telah memiliki sumber tertib hukum yaitu Pancasila yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia yang berfungsi untuk mengatur tata tertib hidup bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah budaya musyawarah sehingga tercapai mufakat dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara warganya.

Kemudian Pasal 28 D ayat (1), terkandung makna bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Terhadap kejahatan yang terjadi yang melibatkan korban serta pelaku, hal ini juga berlaku bagi mereka, yaitu keadilan yang sama

bagi korban maupun pelaku. Hak dimaksud salah satunya adalah mediasi sebagai alternatif dari hukuman sanksi pidana.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 82 tidak menyebutkan secara langsung mengenai pembolehan mediasi. Mediasi penal apabila diartikan secara sempit sebagai bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR), atau penyelesaian di luar pengadilan, maka dapat berlandaskan pada Pasal 82 KUHP tersebut.⁵ Pasal 82 menjelaskan bahwa apabila suatu perkara/tindak pidana terjadi, maka penuntutan dapat tidak dilakukan. Penghapusan penuntutan tersebut dilakukan dengan syarat, yaitu apabila pelaku telah membayar denda maksimum yang diancamkan dalam rumusan suatu delik, serta membayar biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan apabila penuntutan telah dilaksanakan, pembayaran denda juga ditentukan batas waktunya oleh penuntut umum.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf j

⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 35.

disebutkan, “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” merupakan tindakan oleh penyelidik maupun penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan dimaksud harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Kedua pasal di atas menyiratkan bahwa termasuk dalam kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk mengadakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yaitu mediasi.⁶

4. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dijelaskan dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum, pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri dan dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian. Kedua pasal di atas dapat dijadikan landasan bertindak untuk mengadakan mediasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.⁷

5. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Pasal 8 dijelaskan bahwa Jaksa dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai penuntut umum tidak hanya berpedoman pada hukum positif namun juga didasarkan pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pasal 35 huruf c, yang berbunyi “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, merupakan pelaksanaan azas oportunitas yang dikenal dengan istilah *deponering*. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap hasil kesepakatan yang dilaksanakan berdasarkan mediasi dapat dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan bagi Jaksa

⁶ Suparmin, **Model Polisi Pendamai Dari Perspektif *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Studi Penyelesaian Konflik**

antar Partai Politik, (Semarang: Undip, 2012), hal. 54.

⁷ *Ibid.*, hal. 57.

Agung untuk mendeponering suatu perkara.⁸

Pelaksanaan mediasi penal dapat juga hanya bersifat untuk meringankan tuntutan. Hal ini dikarenakan mediasi penal yang belum diatur secara khusus oleh undang-undang sehingga kekuatan hukum daripada akta kesepakatan masih lemah.⁹

6. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 undang-undang ini dijelaskan mengenai adanya kewajiban bagi hakim untuk mencari dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Termasuk apabila terjadi praktik mediasi, maka dengan diskresi yang dimiliki, hakim dapat memperingan atau bahkan menghapus pidana pada pelaku. Azasnya hukum pidana tidak mengenal adanya mediasi penal. Apabila mediasi penal secara sempit hanya diartikan sebagai kesepakatan dalam penentuan ganti kerugian maka hal ini mungkin dapat

dilakukan. Namun tentu kesepakatan ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban tidak dapat menghapus sanksi pidana yang diancamkan kepada si pelaku. Bentuk kesepakatan demikian hanya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim di pengadilan untuk memperingan pidana atau untuk menjatuhkan pidana bersyarat.¹⁰

Hakim dalam menentukan apa-apa yang akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam sebuah putusan harus memperhatikan beberapa faktor seperti dampak/akibat yang timbul sebab kejahatan, modus operandi yang dilakukan, perilaku terdakwa di persidangan, perdamaian antara terdakwa dan korban, serta faktor pribadi dari hakim.¹¹ Perdamaian/kesepakatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, perdamaian tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku namun

⁸ Lilik Mulyadi, **Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Dan Praktik**, (Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol 85 Januari-April 2013), hal. 6.

⁹ Umi Rozakh, **Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana**, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro Vol. 39 No. 3 Agustus 2010), hal. 288.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 289.

¹¹ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, **Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana**, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 73.

hanya sebagai dasar untuk memperingan.

7. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Avokat

Pasal 1 angka 1 undang-undang ini disebutkan mengenai advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa advokat memiliki cakupan, tidak hanya melulu beracara di pengadilan, namun juga di luar pengadilan.

8. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jasa hukum dalam pemberian bantuan hukum meliputi pendampingan, menjalankan kuasa, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima. Penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa program kegiatan lain yang dimaksud adalah berupa:

- a. Program investigasi kasus;
- b. Pendokumentasian hukum;
- c. Penelitian hukum;

- d. Mediasi;
- e. Negosiasi; dan
- f. Pemberdayaan masyarakat.

Mediasi disebutkan secara jelas sebagai bagian dari pelayanan hukum yang dapat diperoleh penerima bantuan hukum.

9. Surat Kapolri Nomor Polisi

B/3022/XII/2009/SDEOP S Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Melalui surat Kapolri tersebut anggota kepolisian berkewajiban untuk mengupayakan adanya mediasi meskipun pelaksanaannya didasarkan pada kemauan para pihak apakah bersedia untuk menggunakan mediasi penal sebagai media penyelesaian atau tidak. Pemahaman pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian juga oleh anggota kepolisian harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengembalikan budaya masyarakat dalam menghadapi masalah yakni dengan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, bukan dengan budaya menghakimi atau menghukum.

B. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana


Pencurian di Polrestabes Semarang

Pelaksanaan mediasi di Polrestabes Semarang berlandaskan pada diskresi yang diatur melalui Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik yang menangani perkara juga berpedoman pada Surat Kapolri Nomor Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Surat Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim.¹²

Mediasi biasanya diupayakan terhadap penanganan tindak pidana tertentu seperti:

1. Pencurian;
2. Penadahan;
3. Penganiayaan;
4. Penggelapan, serta jenis-jenis tindak pidana yang tergolong ringan.¹³

Terhadap perkara-perkara tersebut, penyidik melakukan penyimpangan, dalam artian tidak menangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Berikut adalah prosedur penyelesaian perkara pidana yang diupayakan mediasi:



Gambar 1: Prosedur Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Penanganan Perkara Pidana di Polrestabes Semarang

Mediasi dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni langsung dan tidak langsung. Mediasi yang dilaksanakan oleh Penyidik Polrestabes Semarang dilaksanakan secara langsung dengan mempertemukan pihak pelaku, korban, mediator dan anggota masyarakat. Tatap muka antara pelaku dan korban dilaksanakan pada pertemuan pertama, jika kemudian para pihak menentukan untuk diadakan mediasi secara terpisah, barulah penyidik yang menangani akan memberikan fasilitas pelaksanaan mediasi secara terpisah yaitu dengan tidak mempertemukan kedua belah pihak.

Proses mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator yang dimaksud tidak hanya dihadirkan dari Kepolisian saja, melainkan juga masyarakat setempat.

¹² Wawancara dengan Briпка Hidayat Abdulah, S.H., pada tanggal 22 Maret 2017.

¹³ Wawancara dengan Briпка Hidayat Abdulah, S.H., pada tanggal 22 Maret 2017 dan Krisna Trisurja Hadiwidjaya, S.H. pada tanggal 18 April 2016.

Pelibatan masyarakat dinilai penting sebab tindak pidana yang terjadi tidak hanya menjadi ketakutan bagi korban namun masyarakat dimana perkara terjadi. Masyarakat yang dilibatkan adalah RT/RW setempat. Menurut narasumber, selain melibatkan RT/RW dalam perkara tertentu mediasi yang dilaksanakan juga melibatkan lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga pendidikan, lembaga parlemen atau lembaga lain yang terkait dengan suatu perkara pidana serta advokat sebagai penamping.

Proses mediasi berakhir pada kesepakatan antar-kedua belah pihak. Secara garis besar bentuk kesepakatan para pihak berperkara dapat berupa:

1. Pengakuan dan permintaan maaf;
2. Pembayaran ganti kerugian; dan
3. Pencabutan laporan oleh korban sehingga perkara dapat dihentikan.

Pelaksanaan mediasi yang berhasil oleh penyidik selanjutnya dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani para pihak. Sebagai bentuk dari komitmen bersama yang ditetapkan secara bersama oleh para pihak sehingga surat kesepakatan mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat. Narasumber menjelaskan dengan adanya mediasi yang diterapkan dan berhasil mempertemukan kemauan dari kedua belah pihak, maka perkara yang ditangani akan dianggap selesai. Artinya surat kesepakatan dapat dijadikan sebagai dasar oleh pelapor/korban melaksanakan pencabutan laporan.¹⁴

Mediasi yang dilaksanakan pada tahapan penyelidikan mempunyai akibat hukum yaitu pencabutan laporan baik terhadap delik-delik biasa maupun delik-delik aduan. Apabila surat pencabutan perkara telah diterima maka penyidik selanjutnya membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) bahwa perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga perkara tidak dilanjutkan pada tahapan penyidikan. Pencabutan laporan terhadap mediasi yang dilaksanakan pada tahapan penyidikan hanya dapat dilakukan terhadap delik aduan. Apabila telah ada pencabutan laporan maka penyidik dapat mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan surat perintah dan ketetapan dari Kapolrestabes.

Adanya pelaksanaan mediasi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat pelaku dapat mengulangi

¹⁴ Wawancara dengan Ipda S. Toni Hendro, S.H., tanggal 11 April 2017, dan Bripka

Hidayat Abdulah, S.H., pada tanggal 22 Maret 2017.



kejahatan yang pernah dilakukan mediasi sebelumnya, atau melakukan tindak pidana lain. Terhadap pelaku *recidive* mediasi tidak perlu dilakukan. Perkara baru yang menjerat pelaku tetap diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pertimbangan untuk tidak diterapkan mediasi dilakukan meskipun syarat-syarat untuk dilaksanakan mediasi terpenuhi misalnya kerugian yang timbul nilainya kecil. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, apabila perkara dilakukan mediasi, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi di masyarakat untuk melakukan kejahatan serupa, sebab penghukuman tidak dilaksanakan.

Merujuk pada beberapa model mediasi dalam *Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 Tentang "Mediation in Penal Matters"*, yang dikutip Barda Nawawi Arief terdapat beberapa model mediasi. Berdasarkan praktik mediasi yang dilaksanakan di Polrestabes Semarang, model mediasi yang diterapkan pada perkara pidana adalah model *Victim Offender Mediation* dan *Family And Community Group Conferences*.

Victim Offender Mediation (VOM), merupakan model mediasi pidana/penal yang melibatkan

korban, pelaku, dan mediator. Mediator dalam model mediasi ini adalah pejabat formal, pejabat independen maupun gabungan dari keduanya. Mediator pada pelaksanaan mediasi di Polrestabes Semarang adalah penyidik Kepolisian, dan apabila pelaku didampingi oleh advokat, maka advokat dapat berperan sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan perkara.

Model *Family and Community Group Conferences* merupakan pelaksanaan mediasi yang tidak hanya melibatkan pihak korban dan pelaku namun juga masyarakat serta para pendukung korban. Pelibatan anggota masyarakat seperti RT/RW dan keluarga dari masing-masing pihak diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan serta dapat menjaga pelaku keluar dari kesulitan-kesulitan setelahnya. Pelibatan RT/RW dipandang mempunyai andil yang penting terutama untuk meredam gejolak yang mungkin timbul di masyarakat dengan adanya mediasi sebagai penyelesaian perkara tersebut.

Mediasi pada penjelasan di atas disebutkan dapat dilaksanakan terhadap beberapa perkara pidana, satu diantaranya adalah terhadap perkara pencurian. Berikut adalah data rekapitulasi

mengenai tindak pidana pencurian yang dilaporkan di Polrestabes Semarang:

Tabel 1. Data Pencurian

Tahun	Jumlah	Selesai
2013	563	87
2014	548	77
2015	379	73
2016	295	29

Tabel di atas menunjukkan jumlah tindak pidana yang terjadi di Polrestabes Semarang, beberapa perkara pencurian telah diselesaikan namun tidak dengan SOP yang berlaku, melainkan melalui proses mediasi penal. Penyelesaian yang dilaksanakan di tahapan Kepolisian sedikitnya dapat mengurangi beban kerja penyidik, selain itu mediasi yang diterapkan dapat mengurangi kemungkinan penumpukan perkara apabila perkara sampai pada tahapan di Pengadilan. Mediasi dapat memberikan perasaan damai antar-pihak berperkara sehingga mengurangi kemungkinan konflik berkepanjangan.

Anggota kepolisian dalam menerapkan mediasi pernah menghadapi kendala atau hambatan, yaitu:

1. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelaksanaan mediasi, berakibat pada teknis pelaksanaan masing-masing penyidik dimungkinkan berbeda-beda.

2. Mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila pihak korban maupun pelaku tidak bersepakat untuk menggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian.
3. Penggunaan mediasi tidak terlepas dari prosedur-prosedur administrasi yang harus diselesaikan oleh penyidik. Waktu yang diperlukan justru lebih lama untuk mengurus keperluan administrasi daripada saat pelaksanaan mediasi.
4. Advokat mempunyai peran dalam proses mediasi, yaitu sebagai pendamping. Sebagai aparat penegak hukum, advokat juga pernah berseteru dengan anggota kepolisian. Terdapat intervensi yang menyatakan bahwa terhadap proses mediasi yang dilaksanakan, pihak kepolisian menggunakan sarana mediasi untuk meminta imbalan kepada pelaku. Hal ini tentu dapat memberikan kesan buruk di masyarakat terlebih bagi masyarakat yang memiliki kepercayaan rendah terhadap kinerja Kepolisian.

Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang untuk mengatasi hambatan penerapan mediasi penal pada penanganan perkara pidana:

1. Terkait belum adanya kebijakan yang

- mengatur secara khusus mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, para penyidik tetap berpedoman pada peraturan yang selama ini menjadi landasan yaitu KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDE OPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Surat Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penerapan Restorative Justice dari Kabareskrim
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi maka penyidik biasanya akan memberikan penjelasan terutama kepada korban mengenai manfaat-manfaat dari mediasi. Apalagi jika nilai kerugian yang timbul akibat perkara pidana tidak terlalu besar. Selain itu pertimbangan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan apabila korban ingin menyelesaikan perkara sesuai mekanisme dalam perundang-undangan. Apabila mediasi yang ditawarkan pada tahapan penyelidikan tidak dapat diterima, penyidik akan menawarkan mediasi kembali pada tahap penyidikan dan tahapan lain sebelum penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum.
 3. Menjaga komunikasi yang baik terhadap sesama penyidik untuk menghindari perselisihan. Para penyidik saling bersepakat untuk menyerahkan segala keputusan terkait mediasi kepada penyidik yang menangani perkara. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi juga dilakukan dari masing-masing unit dengan keikutsertaan pimpinan unit dalam proses mediasi.
 4. Apabila ditemukan penyelewengan penggunaan diskresi dalam pelaksanaan mediasi, Polrestabes akan berlaku adil dengan memberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang.



Upaya mediasi yang dilakukan terhadap para pihak bertujuan untuk menghindarkan pemidanaan bagi pelaku yang dapat berakibat pada stigma buruk di masyarakat. Mengurangi upaya penanganan melalui pemidanaan juga dilakukan sebagai upaya Polrestabes Semarang dalam mengurangi tingkat kriminalitas di Kota Semarang. Peningkatan pengawasan dari Polrestabes ditingkatkan dengan terus mengadakan kegiatan-kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Kebijakan mengenai mediasi penal terhadap penanganan perkara pidana dapat ditemui pada instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Mediasi dalam hukum internasional tercantum pada *The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19, Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2002/12*. Kebijakan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada alinea IV dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 82

KUHP, Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP, Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 5, Pasal 58, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Surat Kapolri Nomor Polisi

B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.

2. Praktik mediasi terhadap perkara pidana yang diterapkan oleh Polrestabes Semarang berlandaskan pada diskresi Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Surat Kapolri Nomor Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, serta Surat Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim. Mediasi melibatkan beberapa pihak diantaranya korban dan/atau keluarga, pelaku



dan/atau keluarga, penyidik Kepolisian selaku fasilitator dan/atau mediator, advokat selaku pendamping pelaku, serta pimpinan unit selaku saksi dan pengawas. Bentuk mediasi yang dilaksanakan di Polrestabes Semarang adalah *Victim-offender Mediation* (VOM), yaitu model mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan mediator yang dilaksanakan oleh kepolisian dan *Family and Community Group Conferences*, yaitu model mediasi yang tidak hanya melibatkan korban, pelaku dan kepolisian, namun juga masyarakat serta pendukung korban. Pelaksanaan mediasi membawa akibat hukum yaitu dapat dicabutnya laporan dari korban serta dikeluarkannya surat perintah dan surat penghentian perkara.

B. Saran

1. Mediasi perlu diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan sebab peraturan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan mediasi, prosedur pelaksanaan, siapa saja yang dapat menjadi mediator sebagai pihak ketiga, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap perkara tersebut. Mediasi perlu diatur secara khusus

dalam peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai kekuatan hukum atau kepastian hukum.

2. Pelaksanaan mediasi tidak memiliki keseragaman antara penyidik yang satu dengan penyidik yang lain. Hal ini disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan teknis dari mediasi. Penulis berpendapat bahwa Kapolrestabes memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan mengenai mediasi dan prosedur penanganannya terhadap perkara pidana yang berlaku internal di Polrestabes Semarang. Peraturan kebijakan tersebut diperlukan sebagai pedoman untuk sementara waktu, mengingat pembuatan kebijakan yang berlaku nasional membutuhkan proses yang lama, sehingga ada keseragaman prosedur dalam menerapkan mediasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Muslan. **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**. Malang: UMM Press. 2009.



- Arief, Barda Nawawi. **Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.** Semarang: Pustaka Magister. 2008.
- Suparmin. **Model Polisi Pendamai Dari Perspektif *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik.** Semarang: Undip. 2012.
- Usman, Rachmadi. **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek.** Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Witanto, Darmoko Yuti, Arya Putra Negara Kutawaringin. **Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana.** Bandung: Alfabeta. 2013.
- Zamroni. **Pengembangan Teori Sosial.** Yogyakarta: Tiara Yoga. 1992.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Surat Kapolri Nomor Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
- The Recommendation of the Council of Europe* 1999 No. R (99) 19;
- Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution* 2002/12.
- Jurnal, Disertasi, Tesis, Karya Ilmiah**



Mulyadi, Lilik. **Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Dan Praktik.** Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol. 85 Januari-April 2013.

Rozakh, Umi. **Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.** Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 39 No. 3 September 2010.

Tampi, Butje. **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol. II No. 3 Juli 2013.